



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2000**

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN ATAU
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengaturan mengenai Pemerintahan Desa yang sesuai perkembangan keadaan selaras dengan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli desa, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat maka sebagai perwujudan demokrasi, di Desa perlu diatur mengenai Tatacara Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa ;
 - b. bahwa otonomi asli Desa sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, yaitu pemerintah desa sudah sejak lama telah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan desanya termasuk dalam pengangkatan perangkat desanya dengan disertai pula kesejahteraannya berupa tanah bengkok yang diusahakan oleh masyarakat desa tersebut ;
 - c. bahwa sesuai dengan maksud tersebut diatas, Tatacara Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jjs Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36) ;
 2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN ATAU PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Perangkat Desa adalah Unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun di Kabupaten Magelang.
- b. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa se Kabupaten Magelang.
- c. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- d. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Magelang.
- e. Panitia Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia adalah kelompok orang yang ditunjuk/dipilih untuk mengurus hal-hal yang ditugaskan kepadanya.
- f. Bakal Calon adalah warga masyarakat Desa setempat yang oleh Panitia, telah didaftar sebagai bakal calon.
- g. Calon adalah Calon Perangkat Desa yang ditetapkan oleh Panitia.
- h. Calon Terpilih adalah Calon Perangkat Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Perangkat Desa.
- i. Penjabat Perangkat Desa adalah Seorang Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Perangkat Desa dalam kurun waktu tertentu.
- j. Pemilih adalah Penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya
- k. Hak Memilih adalah hak yang dimiliki Pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
- l. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon.

**BAB II
PANITIA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA**

Pasal 2

- (1). Untuk pemilihan dan atau pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa dapat membentuk Panitia .
- (2). Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya pada saat berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa.
- (3). Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur BPD.

Pasal 3

Panitia sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas :

- a. Mengumumkan kekosongan Jabatan Perangkat Desa;
- b. Mengadakan pendaftaran pemilih;
- c. Meneliti dan menetapkan daftar pemilih;
- d. Menerima dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon Perangkat Desa serta menetapkan bakal calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat;
- e. Menyiapkan kartu suara atau yang sejenis sesuai dengan daftar pemilih yang telah ditetapkan;
- f. Menentukan rencana, tempat, dan waktu pelaksanaan Pemungutan;
- g. Mengumumkan di papan Pengumuman yang terbuka nama-nama Calon dan Daftar Pemilih yang telah ditetapkan;
- h. Melaksanakan penyaringan;
- i. Menjamin pelaksanaan Pemilihan atau Pengangkatan Perangkat Desa berjalan dengan tertib, lancar, aman, dan teratur;
- j. Melaksanakan Pemungutan suara;
- k. Mengusulkan Calon Perangkat Desa terpilih disertai Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Penghitungan Suara kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan;

BAB III PERSYARATAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

- (1). Yang dapat dipilih atau diangkat menjadi Perangkat Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945;
 - c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, seperti G 30 S/PKI dan/atau Kegiatan Organisasi terlarang lainnya;
 - d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau berpengetahuan sederajat;
 - e. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 50 tahun;
 - f. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
 - g. Sehat jasmani dan rohani.
 - h. Berkelakuan baik, jujur dan adil.
 - i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana.
 - j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - k. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat;
 - l. Bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa;
 - m. Syarat-syarat lain yang ditentukan oleh BPD;
 - n. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Desa dan istri/suaminya sampai derajat pertama baik ke atas maupun ke bawah serta karena hubungan semenda.
- (2). Bagi Calon Perangkat Desa dari Pegawai Negeri Sipil atau Anggota TNI/POLRI selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga harus memiliki surat Keterangan Persetujuan dari Atasan.

- (3). Bagi Pegawai Negeri Sipil atau Anggota TNI/POLRI dan putra desa yang terpilih atau diangkat menjadi Perangkat Desa terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Perangkat Desa harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.

BAB IV HAK MEMILIH

Pasal 5

Yang dapat memilih Perangkat Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Terdaftar sebagai Penduduk Desa yang bersangkutan secara sah atau bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus.
- b. Pada saat pemilihan sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin.
- c. Tidak dicabut hak memilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti.

BAB V PENCALONAN PERANGKAT DESA

Pasal 6

- (1). Pencalonan Perangkat Desa diajukan oleh Bakal Calon secara tertulis kepada Kepala Desa dengan dilengkapi persyaratan yang ditentukan sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini serta persyaratan lainnya.
- (2). Kepala Desa menyerahkan kepada Panitia berkas lamaran bakal calon Perangkat Desa.
- (3). Panitia dalam menetapkan bakal calon dengan memperhatikan kelengkapan persyaratan sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Daerah ini dan melalui ujian penyaringan.

BAB VI PEMILIHAN DAN ATAU PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Pertama Persiapan Pemilihan, Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 7

- (1). Perangkat Desa dapat dipilih dan atau diangkat tanpa pemilihan sesuai kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat, dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan.
- (2). BPD memberikan pertimbangan mengenai pengisian jabatan Perangkat Desa dengan melalui proses pemilihan atau pengangkatan.

Bagian Kedua Pemilihan Perangkat Desa

Pasal 8

- (1) Dalam hal pengisian Perangkat Desa melalui pemilihan, maka selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan Perangkat Desa, Panitia memberitahukan kepada Penduduk Desa yang berhak memilih dan mengadakan pengumuman-pengumuman di tempat yang terbuka tentang akan diadakannya pemilihan Perangkat Desa.
- (2) Pemilihan Perangkat Desa yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah untuk unsur Wilayah.

Pasal 9

- (1) Pemilihan harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokratis.
- (2) Pemilihan dilaksanakan pada hari, tanggal, dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia .
- (3) Pemilihan Kepala Dusun dilaksanakan di wilayah Desa yang bersangkutan dan dilakukan oleh warga yang berhak menggunakan hak pilihnya.

Pasal 10

Setelah Pemilihan selesai maka Ketua Panitia pada hari dan tanggal itu juga, segera :

- a. Menandatangani berita acara jalannya pemungutan suara bersama-sama dengan para calon atau Wakil Calon Perangkat Desa.
- b. Menghitung dan meneliti jumlah suara dengan disaksikan Calon atau Wakil Calon Perangkat Desa.
- c. Mengumumkan hasil jumlah penghitungan suara dimaksud dan menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara.
- d. Menetapkan Calon Perangkat Desa terpilih berdasarkan Berita Acara penghitungan suara dan menyampaikan kepada Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Pada saat Pemilihan dilaksanakan, Panitia berkewajiban untuk menjamin agar pelaksanaan pemilihan berjalan dengan lancar, tertib, dan aman.
- (2) Para Calon Perangkat Desa pada saat Pemilihan tetap berada di tempat yang telah ditentukan oleh Panitia.

Pasal 12

- (1) Calon Perangkat Desa yang dinyatakan terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Dalam hal Calon Perangkat Desa hanya terdapat satu orang maka Calon Perangkat Desa tersebut baru dinyatakan terpilih apabila mendapat suara sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.
- (3) Pemilihan dinyatakan sah apabila dihadiri minimal $\frac{2}{3}$ dari pemilih terdaftar.

Bagian Ketiga Pangkat Perangkat Desa

Pasal 13

- (1) Dalam hal pengisian Perangkat Desa dengan pangkat, Panitia setelah mendapatkan hasil ujian penyaringan, menyampaikan kepada Kepala Desa.
- (2) Berdasarkan persetujuan BPD dan hasil ujian penyaringan, Kepala Desa menetapkan Perangkat Desa.
- (3) Pangkat Perangkat Desa yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Unsur staf pada Sekretariat dan Unsur pelaksana Desa.

BAB VII PEMILIHAN ULANG

Pasal 14

- (1) Apabila Calon terpilih yang mendapatkan dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 lebih dari satu orang dengan jumlah suara yang sama maka untuk menentukan Calon yang berhak menjadi Perangkat Desa diadakan pemilihan ulang.

- (2). Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya untuk Calon-calun yang mendapatkan jumlah suara yang sama, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Penghitungan Suara.
- (3). Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan Calon Perangkat Desa terpilih keputusannya diserahkan kepada BPD.
- (4). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) pasal ini juga berlaku bagi Calon Perangkat Desa tunggal dengan dukungan suara sama dengan kotak kosong.

BAB VIII
BIAYA PEMILIHAN DAN ATAU PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA

Pasal 15

- (1). Besarnya biaya Pemilihan Perangkat Desa ditentukan oleh Kepala Desa atas usul Panitia .
- (2). Biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IX
PENETAPAN PERANGKAT DESA

Pasal 16

- (1). Kepala Desa menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (2). Kepada Calon Perangkat Desa terpilih atau yang diangkat menjadi Perangkat Desa diberikan Petikan dari Surat Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3). Sebelum memangku jabatan Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Kepala Desa.
- (4). Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

BAB X
MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 17

Masa jabatan Perangkat Desa paling lama 20 (dua puluh) tahun atau telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB XI
TUGAS PERANGKAT DESA

Pasal 18

- (1). Perangkat Desa membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya.
- (2). Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa, sesuai dengan bidang tugas Perangkat Desa masing-masing.

Pasal 19

- (1). Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Perangkat Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak memihak serta tidak mempersulit di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (2). Perangkat Desa yang bersikap dan bertindak tidak adil, memihak, dan mempersulit dalam memberikan pelayanan pada masyarakat dapat diberhentikan dari jabatannya setelah melalui teguran dan atau peringatan secara tertulis oleh Kepala Desa.

BAB XII PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Pertama Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 20

Perangkat Desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara atau Daerah dan Masyarakat Desa atau melakukan perbuatan melawan hukum dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1). Perangkat Desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana atas pertimbangan BPD dapat diberhentikan sementara dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
- (2). Selama Perangkat Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh seorang Penjabat Perangkat Desa yang diangkat oleh Kepala Desa atas pertimbangan BPD.
- (3). Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan bahwa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka Kepala Desa mencabut Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Sementara, dan Kepala Desa merehabilitasi nama baik.
- (4). Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, sedang Perangkat Desa yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Putusan Pengadilan Tingkat Pertama upaya banding dimaksud belum selesai, maka Perangkat Desa yang bersangkutan diberhentikan.

Pasal 22

Perangkat Desa diberhentikan oleh Kepala Desa atas pertimbangan BPD, karena :

- a. Meninggal dunia.
- b. Mengajukan permintaan sendiri.
- c. Tidak lagi memenuhi syarat dan/atau melanggar sumpah/janji.
- d. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik Perangkat Desa yang baru.
- e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa .

Bagian Kedua Pengangkatan Penjabat Perangkat Desa

Pasal 23

- (1). Pengangkatan Penjabat Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas pertimbangan BPD dari salah seorang Perangkat Desa.
- (2). Masa jabatan Penjabat Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama-lamanya 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan.
- (3). Tugas, wewenang, hak, dan kewajiban Penjabat Perangkat Desa adalah sama dengan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban Perangkat Desa.

BAB XIII LARANGAN DAN PENYIDIKAN PERANGKAT DESA

Pasal 24

Perangkat Desa dilarang :

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat desa.
- b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap tugasnya sebagai Perangkat Desa, misalnya melakukan perbuatan asusila, perjudian, dan atau mabuk-mabukan.
- c. Melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Pasal 25

- (1). Tindakan penyidikan terhadap Perangkat desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Kepala Desa.
- (2). Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana ketentuan yang dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
 - b. Dituduh telah melakukan tindakan kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- (3). Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Kepala Desa selambat-lambatnya dua kali dua puluh empat jam.

BAB XIV S A N K S I

Pasal 26

Anggota Panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini atau siapapun juga yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pengisian Perangkat Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV ATURAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Perangkat Desa termasuk didalamnya Pembantu Perangkat Desa yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, atas pertimbangan BPD dapat diberi kesempatan untuk menduduki jabatan sampai batas waktu sebagai dimaksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku secara efektif selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah ditetapkan.

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 22 Maret 2000

BUPATI MAGELANG
Ttd.

Drs. H. HASYIM AFANDI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Nomor 4 Tahun 2000 ; Tanggal 22 Maret 2000
Seri D ; Nomor 4

Sekretaris Daerah
Ttd.
DRS. H. SOLECHAN AS.
Pembina Utama Muda
NIP. 500 034 460

PENJELASAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2000**

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN
ATAU PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

I. UMUM

1. Dasar Pemikiran.

Bahwa pelaksanaan kegiatan yang menyangkut di bidang Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan di suatu Desa diperlukan Perangkat Pemerintahan yang memadai baik struktural maupun operasional pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mewujudkan gambaran ketentuan yang diinginkan dimaksud, maka dalam merekrut personil baik melalui pemilihan atau pengangkatan yang akan ditempatkan dalam jajaran Pemerintah Desa diperlukan petugas atau pegawai Perangkat Desa yang dapat memenuhi syarat-syarat kualitas SDM yang baik dan nantinya diharapkan dapat menjabarkan dan menjelaskan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.

2. Pemilihan, Pengangkatan dan persyaratan Perangkat Desa.

Pemerintahan Desa memiliki sifat otonomi murni yang telah lama diakui oleh masyarakat oleh karenanya sistem pengisian jabatan pada Perangkat Desa hendaknya diserahkan kepada masyarakat melalui mekanisme yang ditentukan oleh Kepala Desa bersama-sama dengan BPD, sehingga hasilnya benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Desa.

Untuk mewujudkan mekanisme pengisian jabatan Perangkat Desa dimaksud perlu sekali Kepala Desa bersama-sama BPD membentuk Panitia Penyingkapan Perangkat Desa yang independen, sehingga hasil kerja Panitia dapat diterima di kalangan masyarakat. Tentu saja Panitia dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan syarat-syarat umum yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah ini yang berlaku bagi Calon Perangkat Desa yang diangkat maupun yang dipilih melalui ujian Perangkat Desa disertai pula pembiayaannya sesuai dengan keuangan desa yang bersangkutan.

3. Tugas dan masa jabatan Perangkat Desa.

Perangkat Desa merupakan alat kelengkapan pelayanan Pemerintahan Desa yang sangat diperlukan dalam administrasi Pemerintahan maupun administrasi bagi masyarakat sendiri. Yang perlu mendapat perhatian kita bersama adalah sikap Perangkat Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa ada pembedaan atau bersikap netral dan tidak memihak kepada siapapun yang dilayani, sehingga masyarakat tidak dirugikan.

Sedangkan masa jabatan Perangkat Desa ditentukan 20 (dua puluh) tahun dalam Peraturan Daerah ini. Adalah suatu kenyataan bahwa di Desa masih sering dijumpai kesulitan dalam merekrut calon perangkat desa untuk mengabdikan di Desa dengan berbagai macam alasan, misalnya ; ekonomis maupun psikologis.

Secara ekonomis penghasilan Perangkat Desa kurang menggairahkan karena keterbatasan luas bengkok maupun keterbatasan pengelolaannya sehingga, penghasilannya kurang memadai bila dibanding dengan tugas-tugasnya selama 24 jam.

Secara psikologis calon perangkat desa yang telah berpendidikan rata-rata diatas SLTP ingin bekerja di luar Desa atau ada perasaan malu karena usia yang muda menjadi Perangkat Desa. Oleh karena alasan tersebut diatas maka untuk menghindari kesulitan dan atau kekosongan jabatan perangkat Desa masa pengabdian Perangkat Desa dibatasi sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

4. Larangan, Penyidikan, dan Pemberhentian Perangkat desa.

Untuk menjaga dan mengantisipasi Pemerintah Desa yang bersih, berwibawa dan bebas dari unsur-unsur KKN diperlukan larangan-larangan yang membatasi dan merugikan negara, Pemerintah Kabupaten dan atau Desa serta masyarakat desa sendiri.

Apabila pelanggaran dan larangan itu terjadi, maka Perangkat Desa yang diduga berbuat melanggar norma hukum dapat dilakukan penyidikan/tindakan kepolisian atas persetujuan Kepala Desa, kecuali perbuatan yang tertangkap tangan melakukan pidana langsung dapat disidik langsung oleh pihak kepolisian.

Akibat dari perbuatan tersebut Perangkat desa sesuai dengan bobot kesalahannya dapat dikenakan sanksi pemberhentian secara bertahap atau sesuai dengan kepastian hukum yang tetap.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup jelas.
Pasal 2		
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Ayat (3)	:	Mengenai jumlah anggota Panitia disesuaikan dengan kebutuhan dan mendasarkan pada efisiensi.

- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 Ayat (1) huruf a : Cukup jelas.
- huruf b : Cukup jelas.
- huruf c : Cukup jelas.
- huruf d : Apabila di Desa yang bersangkutan sama sekali tidak dijumpai Bakal Calon Perangkat Desa yang berpendidikan SLTP, maka dapat diberikan kesempatan kepada Penduduk yang berpendidikan sederajat seperti SD dengan ditambah pengalaman di bidang kegiatan kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Kabupaten / Desa selama (lima) tahun yang dibuktikan dengan surat dari Pejabat yang berwenang.
- Ayat (2) : 1. Bagi PNS yang menjadi perangkat desa, tidak kehilangan hak-haknya, akan tetapi dalam penerimaan gaji harus memilih salah satu gaji yang dikehendaki yaitu gaji sebagai PNS atau gaji sebagai perangkat desa.
2. Bagi anggota TNI / POLRI berlaku dan tunduk pada ketentuan dalam kesatuan / organisasi masing-masing.
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 Ayat (1) : Yang dimaksud persyaratan lainnya yaitu akan diberikan kemudian dalam Petunjuk Pelaksanaan.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 Ayat (1). : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Yang dimaksud Unsur Wilayah adalah kepala dusun / istilah lain yang berlaku di Desa itu.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Bagi Calon Perangkat Desa yang telah dinyatakan lulus dengan standar nilai kelulusan, maka untuk menentukan calon yang bersangkutan masih diperlukan persetujuan dan atau pertimbangan BPD.
- Agar calon yang bersangkutan benar-benar dapat melayani masyarakat serta memiliki integritas yang tinggi dalam pengabdian, BPD dalam memberikan persetujuan dan atau pertimbangannya benar-benar obyektif dan terhiindar dari penilaian subyektif.
- Ayat (3) : Unsur Staf pada Sekretariat Desa, misalnya Kepala Urusan sedangkan Unsur Pelaksana Pemerintah Desa yang ada di bagian wilayah Desa, misalnya adalah Pegawai pembantu Pencatat Nikah.

- Pasal 14 Ayat (1) : Cukup jelas.
 Ayat (2) : Cukup jelas.
 Ayat (3) : Yang dimaksud dengan diserahkan BPD adalah dalam menetapkan Keputusan Perangkat Desa terpilih, BPD dapat melakukan dengan cara mengajukan pandangan yang menyangkut bidang Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan atau dengan cara lain atas dasar kesepakatan.
 Ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 15 Ayat (1) : Cukup jelas.
 Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 16 Ayat (1) : Cukup jelas.
 Ayat (2) : Cukup jelas.
 Ayat (3) : Cukup jelas.
 Ayat (4) : Pengucapan sumpah/janji Kepala Desa dilakukan menurut agama yang diakui Pemerintah, yakni :
 a. diawali dengan ucapan " Demi Allah " untuk penganut agama Islam;
 b. diakhiri dengan ucapan " Semoga Tuhan menolong saya " untuk penganut agama Kristen Protestan/Katolik;
 c. diawali dengan ucapan " Om atah paramawisesa " untuk penganut agama Hindu ;
 d. diawali dengan ucapan " Demi Sanghyang Adi Budha " untuk penganut agama Budha.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 Ayat (1) : Cukup jelas.
 Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 19 Ayat (1) : Cukup jelas.
 Ayat (2) : Yang dimaksud dan atau peringatan dapat berupa teguran lisan maupun teguran tertulis.
- Pasal 20 : Yang dimaksud dengan melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara atau Daerah dan Masyarakat Desa yaitu antara lain :
 - melakukan pelanggaran terhadap peraturan per-Undang-undangan yang berlaku.
 - Meninggalkan tugas pada jam kerja / indiscipliner.
 - Menggunakan uang negara atau daerah dan desa untuk kepentingan pribadi dan golongan.
- Pasal 21 Ayat (1) : Perangkat Desa yang diberhentikan sementara untuk paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 6 (enam) bulan berikutnya.
 Ayat (2) : Cukup jelas.
 Ayat (3) : Cukup jelas.
 Ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 Ayat (1) : Cukup jelas.
 Ayat (2) : Cukup jelas.
 Ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 Ayat (1) : Cukup jelas.
 Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3)	:	Cukup jelas.
Pasal 26	:	Cukup jelas.
Pasal 27	:	Cukup jelas.
Pasal 28	:	Cukup jelas.
Pasal 29	:	Cukup jelas.

III. PENJELASAN TAMBAHAN.

Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam PANSUS DPRD Kabupaten Magelang pada tanggal 22 Pebruari sampai dengan 26 Pebruari 2000 dan telah mendapatkan persetujuan DPRD dengan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Magelang Nomor 51 Tahun 2000 tanggal 7 Maret 2000 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, dan atau Pengangkatan Perangkat Desa.

® jus't. 2001.